

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan merupakan seruan agama Islam dan bagian fitrah naluri manusia, juga merupakan salah satu ajaran Nabi dan Rasul yang merupakan suri tauladan bagi kita. Al Qur'an menerangkan bahwa menikah sunah para Nabi, Allah berfirman :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : “ Dan sungguh Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami beri mereka istri-istri dan keturunan .” (Q.S Ar Rad : 38).

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain , mewujudkan rumah tangga, menciptakan keluarga sakinah yang ditandai kebajikan (Sudarsono, 1992 : 213).

Namun tidak setiap akad nikah mengacu kepada tujuan tersebut, tetapi ada juga kita dengar atau lihat orang kawin karena terpaksa, misalnya hamil di luar nikah.

Kini seakan menjadi hal yang biasa karena terlalu seringnya seseorang yang melakukan pernikahan dengan keadaan mempelai wanitanya berbadan dua, hamil sebelum nikah atau dikenal dengan istilah kecelakaan. Gejala ini seiring berkembangnya “pergaulan bebas” di antara muda mudi di tengah kian melonggarnya sanksi sosial masyarakat (BP4, 19988 : 7).

Gejala ini tidak hanya muncul di daerah kota, tapi telah merata ke pedesaan. Suatu gejala yang sangat memprihatinkan terutama jika melihat aspek negatifnya. Aspek negatif dari kehamilan wanita sebelum menikah tidak hanya dirasakan oleh ibu atau pada si anak yang lahir, tapi keluarga yang memiliki anak yang hamil di luar nikahpun akan mengalami penderitaan bawhahin , baik itu pada tetangga atau pada kawan (Djamaludin Ancok, 1996 : 26).

Selain itu juga, dengan semakin membengkaknya angka kelahiran sebelum menikah sekaligus membuat membengkaknya jumlah anak yang lahir dengan kualitas kecerdasan dan kualitas penyesuaian diri yang kurang baik. Hal ini berarti masa depan bangsa , negara dan agama terancam.

Sebuah penelitian mutakhir mengungkap bahwa fenomena hamil di luar menikah semakin meningkat. Ada yang berujung dengan lahirnya sang anak, ada pula yang berujung pada tindak aborsi (Memed Humaidillah, 2002 : 7).

Dalam Islam upaya untuk mengatasi kegiatan seksual di luar menikah dilakukan dengan pendekatan preventif, yakni dengan menanamkan nilai agama. Pesan-pesan ajaran Islam tentang kesucian sebuah perkawinan menjadi hal yang perlu dihayati dan diamalkan, misalnya dengan diberikannya melalui pendidikan sex, karena sex itu sesuatu yang sangat suci.

Menurut kacamata agama pada dasarnya hubungan seksual dan gairah sex itu sendiri merupakan pemberian Allah SWT yang sangat berharga. Bahkan disebutkan sebagai perhiasan hidup yang harus ditata dengan indah (BP4, 1988 : 23).

Firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran : 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ

Artinya : " Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang artinya : " Dijadikan pada (pandangan) banyak dari jenis emas , perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ; dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga)."

Begitu pula halnya dalam persoalan zina, Allah mengingatkan agar jangan mendekatinya. Dalam Q.S Al Isra ; 32 Allah berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji . Dan suatu jalan yang buruk ."

Dengan demikian, hamil sebelum menikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, karena membawa kegelisahan masyarakat, terutama pada orang tua murid, guru, tokoh-tokoh masyarakat apalagi sarjana muslim dan para ulama yang di tangan merekalah terletak tanggungjawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum Islam atau syariat (Chuzaimah T. Yanggo, 1996 :45).

Selain itu masalah tersebut juga membawa konsekuensi hukum tersendiri, terutama dari segi agama. Melihat permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah pokok berupa status, perwalian serta waris bagi anak zina menurut hukum Islam.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian dalam skripsi ini berkaitan dengan Fiqih Munakahat

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif.

c. Jenis masalah yang diteliti adalah masalah ketidakjelasan mengenai perwalian bagi anak dari zina menurut hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah skripsi ini sebagai berikut :

a. Perwalian anak perempuan hasil dari zina.

b. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini dirumuskan kedalam poin-poin sebagai berikut ::

- a. Bagaimana status anak zina dalam Islam ?
- b. Bagaimana wali nikah anak zina dalam Islam ?
- c. Bagaimana waris anak hasil perebuatan zina ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui status anak dalam Islam.
2. Untuk mengetahui wali nikah anak perempuan dari zina dalam Islam.
3. Untuk mengetahui waris anak dari hasil perbuatan zina.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Djamaan Nur, 1993 : 4)

Di samping itu , perkawinan mempunyai tujuan lain yaitu untuk menentramkan (menenangkan) jiwa, melestarikan keturunan , memenuhi kebutuhan biologis dan melakukan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab (M. Ali Hasan, 1996 : 85).

Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis, nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki

agama. Nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi sex dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang (Sayyid Sabiq, 1993 : 86).

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa (Sayyid Sabiq, 1993 : 86).

Di lain pihak kita tidak bisa menutup mata, banyak kasus perkawinan di mana mempelai perempuan yang melangsungkan perkawinan telah berbadan dua.

Akibat kelalaian ini, akan menimbulkan masalah yang cukup rumit dan damp-ak sangat luas , terutama menyangkut hukum keluarga (*Al Ahwal Al Syakh Siyyah*) dan hukum kewarisan (*Al Ahkam Al Mawarits*).

Menurut syari'at anak luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, tetapi hanya dinasabkan pada ibunya saja. Demikian juga dalam hal warisnya, anak itu tidak mempunyai hak waris dari pihak ayahnya, tetapi hanya dari pihak ibunya saja (Hasbi Ash Shiddieqy, 1997 : 289).

أَنَّ ابْنَ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَاءِ زَنَاهُ سَوَاءٌ أَتَقَوَّأَتْهَا حَيْضٌ
حَائِئِهَا أَمْ لَا تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ إِذْ لَا حُرْمَةَ طَمَاءٍ
الزَّانَا بِدَلِيلِ انْتِفَاءِ سَائِرِ أَحْكَامِ النَّسَبِ عِنْدَ زَيْنِ وَغَيْرِهِ عَنْهَا

Artinya : "Sesungguhnya anak perempuan yang diciptakan dari air zinanya laki-laki baik sesuai bahwa anak perempuan tersebut dari dirinya atau bukan, maka halal bagi laki-laki yang zina karena anak tersebut termasuk orang lain dan tidak ada keharaman terhadap hasil dari zina dengan dalil tidak adanya hukum-hukum nasab terhadap bapak dari mewarisi dan juga lainnya (Bujairami, 1981 juz 3 : 354).

Karena anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, maka dalam perwalian perkawinan anak zina perempuan tidak bisa dilakukan oleh bapaknya. Sebab wali dalam perkawinan itu harus dari orang yang berhak menjadi ahli waris *'ashabah*. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga bila anak perempuan hasil zina itu akan menikah maka walinya adalah wali hakim. Penguasa (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (Musthofa Rahman, 2003 : 162).

E. Langkah-langkah Penelitian.

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu menguraikan tentang sifat-sifat dari suatu keadaan tertentu dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer : Diambil dari Al Qur'an , Hadits dan kitab Madzahibul Arba`ah, Hasyiataani, Tafsir Showi.
- b. Sumber Sekunder : Fiqh Sunah, Fathul Muin, Fathul Qarib dan berbagai literature kepustakaan yang mendukung judul skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemindahan, penelaahan serta penerapan berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam meneliti pembuatan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan di atas, dengan mengangkat judul perwalian bagi anak zina menurut hukum Islam

5. Analisis Data

Dengan cara menelaah terhadap data yang ada hubungannya dengan perwalian anak di luar nikah menurut hukum Islam berdasarkan logika dan pandangan para ulama.

Adapun langkah-langkah analisisnya sebagai berikut :

- a. Mengklarifikasikan data yang telah ada dalam hal ini adalah data primer dan data sekunder.
- b. Setelah data diklasifikasikan maka penulis berusaha menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder.
- c. Kemudian setelah dianalisis penulis berusaha menyimpulkannya.